

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Menyimak hasil pembahasan diatas, peneliti mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Matarawa telah melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan perancangan APBDesa maupun kegiatan lainnya. Hal ini sesuai dengan Indikator Partisipatif Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu : (1) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa di sampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah; (2) masyarakat ikut serta dalam kegiatan pemerintah Desa serta adanya juga anggaran dalam upaya penanggulangan Kemiskinan di dalam lingkungan Masyarakat.
2. Program pelaksanaan pengelolaan Dana Desa Pengelolaan Dana Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Dana Desa yang ada Desa Matarawa telah dikelola sesuai Pemendagri No. 20 Tahun 2018. Disamping itu pemerintah desa matarawa dalam kegiatan mengelola dan menggerakkan sumberdaya manusia dan Dana Desa sudah dirumuskan dalam perencanaan sesuai dengan jadwal (waktu) yang ditentukan yang meliputi: a) Pemerintah Desa bertanggung jawab melaksanakan program kegiatan.

b) Pemerintah Desa yang dibantu oleh dusun, mengumpulkan Dana (pendapatan) untuk membiayai pengeluaran. c), Pemerintah Desa mengalokasikan Dana untuk membiayai pelaksanaan Kegiatan. d), Kepala Desa melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan. Serta, e), Masyarakat ikut menyumbangkan tenaga, dana, dan ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

3. Pengelolaan keuangan Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi, perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan pengelolaan keuangan Dana Desa telah dilakukan oleh pemerintah Desa Matarawa Pemerintah Desa Matarawa dalam tahap perencanaan Dana desa secara teknis telah sesuai indikator Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu (1) Perencanaan pengelolaan keuangan desa di anggarkan dalam APBDesa; (2) Penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan. Hal tersebut didukung dengan adanya rancangan APBDesa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Matarawa secara teknis telah berpedoman pada Pemendagri No. 20 Tahun 2018, hal tersebut terlihat dari pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa yang dicairkan melalui cek.
4. Realisasi pemanfaatan Dana Desa Dalam Pencapaian arah dan kebijakan dalam pembangunan Desa Masih belum mampu memberikan

dampak yang signifikan terhadap peningkatan status Desa. Perlu upaya ekstra dari pemerintah untuk memaksimalkan hal tersebut. Diantaranya adalah dengan memanfaatkan berbagai potensi lainnya selain Dana Desa atau juga dapat berfokus pada satu aspek yang dapat dijadikan sebagai keunggulan Desa.

5.2. Saran

1. Kepada pemerintah Desa di Kecamatan Watopute Khususnya Desa Matarawa agar menciptakan sektor unggulan baru yang berpotensi pada masing-masing desa, yang dimana selama ini dana kegiatan desa hampir sebagian besar dilaksanakan dari pemberian DD dalam perbaikan pendapatan masyarakat desa sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta lebih meningkatkan swadaya desa dalam menunjang Pembangunan Desa .
2. Kepada pemerintah Desa agar lebih mempertanggungjawabkan apa yang direncanakan pada DD untuk kebutuhan Desa. Sehingga apa yang direncanakan bisa berjalan sesuai keinginan dan tidak menimbulkan perselisihan pendapat dengan masyarakat setempat.
3. Kepada Pemerintah Desa diharapkan dapat terus membangun dan memajukan Desa dengan Pembangunan Sarana dan prasarana yang berguna pada masyarakat serta dapat mencapai tujuan berdasarkan visi misi yang direncanakan dan ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2017. *Analisis Kebijakan Dan formulasi ke penyusunan model model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Akasara Jakarta.
- Agustino. L. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Ardian. (2016) *Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Study Kasus Di Desa Penyagun Kabupaten Kepulauan Meranti*.
- Danim, Sudarman. 2002. *Menjadi penelitian kualitatif*. Banfung.Pustaka setia.
- Darmiasih. (2015) *Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintahan Desa Di Desa Tri Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem*.
- Eman, Leydi J. (2015) *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan*.
- Kementrian Keuangan RI 2017. *Buku Pintar dana Desa Desa, dana desa untuk kesejahteraan rakyat: Jakarta*.
- Kementrian Keuangan RI 2017. *Buku saku dana desa, dana desa untuk kesejahteraan Rakyat. Jakarta*.
- Lexy, J Moelong . 2002. *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung , PT Rosda Karya.
- Marjuanti, Eka.(2016) *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Wilayah Kecamatan Airmaddidi Kabupaten Minahasa Utara*.
- Milles and Huberman. 1984. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage publication.Moelong, Lexy J, 2014, *metodologi penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mustaqim, Mochammad Zaini . 2015 “ *Kepemimpinan Desa*”. *Buku saku pendamping Desa*,. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi, Jakarta
- Narbuko, cholid, dan Abu Achmadi . 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta Bumi Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu. 1987. *Metode Pembangunan desa*. Bina Akasara. Jakarta.
- Pasolong, Harbani . 2010. *Teori Administrasi Publik*.Bandung. Alfabeta.

Refi , Wahyuni&Falahi, Ziyad . 2014. *Desa Cosmopolication dan masa depan kekayaan alam indonesia*. Hange Publication. Jakarta Selatan.

Sugiono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Catakkan kedua belas. Alfabeta Bandung.

Sukmawan, Bayu. (2013) Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan Permendagri No 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Study Kasus di Desa Mergosari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo

Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggraan Pemerintahan Daerah*. Cetakkan kedua. Alfabeta Bandung.

Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga*. Erlangga. Jakarta.

Wijadja, Ha. 2014. Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh, Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Wirnano, Budi. 2014. *Kebijakan publik teori, proses, dan studi kasus Caps*, Yogyakarta.

Jurnal

Ahmad Mustanir, Darmiah.2016. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Teteaji kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sindreng Rappang (Jurnal Politik Profetik Volume 04.No.2 Tahun 2016).

Among Makarti Vol.11 No.22, Desember 2018. *PENGLOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE*

Fadil Faturrahman. 2013. Jurnal. *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN KOTABARU TENGAH*. Jurnal Ilmu politik dan Pemerintahan Lokal Volume II Edisi, Juli- Desember 2013. Program Magister Ilmu Pemerintahan dan Ilmu sosial Politik. Universitas Lambung Mangkurat.

Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Volume: 6 Nomor: 1 Tahun: 2016

Jurnal MODERAT, Volume 6, Nomor 3 ISSN: 2442-3777 (cetak) Website: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat> ISSN: 2622-691X (online) Submitted 1 Agustus 2020, Reviewed 17 Agustus 2020, Publish 30 Agustus 2020.

Sri Hardianti. Hasan Muhammad dan Muhtar Lutfi . 2017. *Jurnal. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa(Program Alokasi Dana Desa di Desa*

Buntongi Kecamatan Ampana Kota, e Jurnal katalogis , volume 5 Nomor 1 Januari 2017 hlmn 120-126 ISSN :2302-2019. Program Studi Magister Pemabngunan Wilayah Pedesaan PascaSarjana Universitas Tadulako.

Zainal Abidin,Muhammad. 2015. *Jurnal Tinjauan Atas pelaksanaan Keuangan desa dalam mendukung Kebijakan Dana Desa (study) of implementation of village Finance to support fund Village policy*). *Jurnal Ekonomi& Kebijakan Publik* , Vol. 6 No. 1, Juni 2015. Kementerian Keuangan, Gedung Notohamipodjo Lantai 6, Jakarta.

Sumber Lain

Bupati Minahasa Nomor 34 Tahun 2015 Tentang tata cara pengalokasian, penetapan besaran, penyaluran dan penggunaan alokasi dana desa di kabupaten Minahasa tahun anggaran 2015

<https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2018/11/28/permendagri-nomor-20-tahun-2018-tentang-perubahan-pengelolaan-keuangan-desa/>.

<https://www.jogloabang.com/sites/default/files/dokumen/bn611-2018-permendagri-20-2018.pdf>.

<https://repository.unibos.ac.id/xmlui/Dana/Desa/danPembangunan> dalam persepektif/administrasi Publik// diunggah pada tanggal 14oktober 2021 pukul 12.40 Wita.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Desa

Perturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Meneteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Perubahan pengelolaan Alokasi danA Desa.

Peraturan Menteri Desa DTT No.20 tahun 2020 Tentang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

PMK Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan

Yuliansyah & Rusminto. (2016) *Akuntansi Desa*. Jakarta Selatan, Penerbit Salemba Empat